

Analisis Gaya Bahasa Tiktok Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes dalam Perspektif UU ITE

Alisa Ramadhani^{1✉}, Raouf Athallah Naufal², Nabila Lu'luul Kareema³, Difa Rahma Alia⁴, Gwenov Khairunisa⁵, Diska Dwi Rahmatul Nissa⁶, & Ahmad Firdaus Tirta Pratama⁷

¹⁻⁷Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

*Correspondence to: alisaramadhani@students.unnes.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi fenomena penggunaan gaya bahasa oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) di platform TikTok dalam kaitannya dengan batasan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai kelompok Generasi Z yang ekspresif, mahasiswa hukum kerap menggunakan gaya bahasa informal, slang, hingga bentuk sindiran seperti satire dan sarkasme dalam konten digital mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menganalisis bagaimana identitas mereka sebagai calon yuris memengaruhi cara berkomunikasi di ruang siber. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pola komunikasi mahasiswa hukum dan masyarakat awam. Mahasiswa hukum cenderung lebih selektif dalam pemilihan diksi dan lebih mengedepankan argumentasi berbasis fakta sebagai bentuk kehati-hatian terhadap risiko hukum. Meskipun demikian, pemahaman hukum tidak sepenuhnya membebaskan mereka dari risiko pelanggaran, mengingat UU ITE menitikberatkan pada dampak pernyataan terhadap reputasi seseorang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi etika digital dan kesadaran hukum sangat krusial bagi mahasiswa hukum untuk menyeimbangkan antara kreativitas berekspresi dengan tanggung jawab moral sebagai calon penegak hukum.

Kata Kunci: gaya bahasa, TikTok, mahasiswa hukum, UU ITE, media sosial

Abstract: This study explores the phenomenon of language style used by students of the Faculty of Law at Universitas Negeri Semarang (UNNES) on the TikTok platform in relation to the legal limitations regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). As an expressive Generation Z group, law students frequently use informal language styles, slang, and forms of satire and sarcasm in their digital content. Using a qualitative method with a socio-legal approach, this study analyzes how their identity as prospective legal practitioners influences their communication practices in cyberspace. The results show significant differences between the communication patterns of law students and those of the general public. Law students tend to be more selective in their choice of diction and prioritize fact-based arguments as a form of caution against legal risks. Nevertheless, legal knowledge does not entirely exempt them from the risk of violations, as the UU ITE emphasizes the impact of statements on a person's reputation. This study concludes that the internalization of digital ethics and legal awareness is crucial for law students to balance creative expression with moral responsibility as prospective law enforcers.

Keywords: language style, TikTok, law students, UU ITE, social media

Article info: Submitted: 12 January 2026 | Revised: 1 March 2026 | Accepted: 1 June 2026

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Platform media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi media untuk mengekspresikan diri yang memiliki jangkauan luas. Di antara berbagai platform yang ada, TikTok menempati posisi yang sangat dominan di Indonesia. Data Statista per Juli 2024 mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, dengan angka yang melampaui 157 juta pengguna (Tara Marchelin, 2025). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital paling aktif secara global, dengan mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengguna yang paling produktif dalam menciptakan konten.

Dalam konteks akademik, mahasiswa Fakultas Hukum sejatinya berada pada posisi yang istimewa. Mereka tidak hanya menjadi konsumen konten digital, tetapi juga calon penegak dan pemerhati hukum di masa depan. Namun demikian, kesadaran hukum dalam bermedia sosial tidak serta-merta hadir hanya karena seseorang menempuh studi hukum. Penelitian mengenai gaya komunikasi Generasi Z di media sosial menunjukkan bahwa praktik komunikasi kelompok ini ditandai oleh tingginya frekuensi penggunaan kata, emoji, dan simbol digital, dengan pola interaksi yang terbentuk secara organik dalam ruang digital (Al Mousi et al., 2025). Karakteristik komunikasi yang ekspresif dan spontan ini kerap menghasilkan konten yang kreatif sekaligus berisiko secara hukum.

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam komunikasi digital Generasi Z adalah penggunaan gaya bahasa yang beragam, termasuk bahasa informal, *slang*, hingga gaya bahasa sindiran. Penelitian terhadap konten TikTok menunjukkan bahwa bentuk sindiran di TikTok banyak diwujudkan melalui ironi maupun sarkasme, dengan dominasi ironi yang ditandai oleh gaya bahasa yang menggunakan unsur berlebihan dan humor tidak realistis (Nurohana & Sofyaningrum, 2026). Bahasa seperti ini memang mencerminkan kreativitas komunikatif penggunanya, tetapi di sisi lain berpotensi melintasi batas-batas hukum yang berlaku, terutama ketika menyentuh kehormatan orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak akurat. Penggunaan sarkasme oleh netizen di media sosial TikTok ditemukan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa penyampaian pendapat, penolakan, larangan, penyampaian informasi, perintah, hingga pernyataan sapaan, yang kerap disertai pergeseran makna seperti pengkasaran, perluasan, dan penyempitan makna (Sarli et al., 2023).

Dari perspektif hukum, aktivitas komunikasi digital tetap memiliki batas hukum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini secara tegas mengatur perbuatan yang dilarang dalam ruang siber, termasuk pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian pendapat dan kritik ternyata juga memudahkan penyebaran ujaran kebencian. Berdasarkan hasil penelitian, ujaran kebencian dapat merusak persatuan bangsa dan tidak dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi yang memperoleh perlindungan hukum (Karo, 2022). Selanjutnya, ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum Indonesia mencakup semua tindakan dan upaya seseorang untuk menyebarkan kebencian atau menghasut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum atas kejahatan ini wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kartika & Nurhayati, 2023).

Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika gaya bahasa yang biasa digunakan dalam budaya digital Generasi Z, seperti satire, sarkasme, dan bahasa informal, diperhadapkan dengan norma-norma hukum dalam UU ITE yang mengandung pasal-pasal dengan formulasi cukup luas. Di Indonesia, UU ITE mengatur hoaks dan ujaran kebencian dengan sanksi yang cukup berat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ambiguitas dalam peraturan, kesulitan penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim. Kondisi ini menimbulkan kebingungan mengenai batas hukum di media sosial, termasuk bagi mahasiswa yang mungkin tidak menyadari bahwa konten yang mereka unggah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana.

Kesenjangan antara kesadaran hukum dan praktik komunikasi digital mahasiswa menjadi isu yang mendesak untuk dikaji. Penelitian tentang peran media digital dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun media digital berpotensi meningkatkan pemahaman hukum, terdapat risiko penyalahgunaan serta kurangnya literasi digital yang menjadi hambatan utama dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab secara hukum (Dedes et al., 2025). Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya memiliki pemahaman lebih mendalam tentang batasan-batasan hukum dalam berekspresi di ruang digital.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis gaya bahasa yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam konten TikTok, serta

mengkaji potensi implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan UU ITE. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kesadaran hukum digital di lingkungan akademik, sekaligus memperkaya kajian interdisipliner antara linguistik, komunikasi, dan hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penggunaan gaya bahasa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES di media sosial TikTok secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial melalui pengamatan dan analisis data deskriptif sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti (Fadli, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, bukan hanya sebagai aturan tertulis semata. Penelitian sosial berbasis kepustakaan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara teori, perilaku masyarakat, dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah yang relevan (Abdurrahman, 2024).

Subjek penelitian dalam artikel ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pemilihan subjek penelitian dilakukan karena mahasiswa hukum dianggap memiliki pemahaman mengenai norma hukum dan etika komunikasi dalam penggunaan media sosial. Objek penelitian difokuskan pada gaya bahasa yang digunakan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dalam unggahan, komentar, maupun interaksi di platform TikTok. Penentuan subjek dan objek penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena berkaitan dengan fokus dan arah penelitian yang dilakukan (Yusuf & Khasanah, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap konten TikTok mahasiswa Fakultas Hukum UNNES, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan media sosial dan hukum teknologi informasi. Salah satu regulasi yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Data sekunder dalam penelitian kepustakaan diperoleh melalui sumber-sumber tertulis yang relevan dan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian (Sari & Asmendri, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan gaya bahasa, media sosial, dan UU ITE. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengamati serta mencatat penggunaan gaya bahasa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES di TikTok, baik dalam bentuk caption, komentar, maupun isi video. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan dapat mendukung proses analisis penelitian secara lebih mendalam (Ramdhan & Prasetyo, 2022).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan, mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan berbagai bentuk gaya bahasa yang ditemukan dalam media sosial TikTok. Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik penggunaan bahasa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES serta kesesuaiannya dengan norma komunikasi dan ketentuan hukum dalam UU ITE. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menginterpretasikan data secara sistematis agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan terstruktur (Fiantika, 2022).

Desain Penelitian



Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Desain penelitian disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap awal penelitian dimulai dengan menentukan judul penelitian, yaitu “Analisis Gaya Bahasa TikTok Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dalam Perspektif UU ITE”. Judul tersebut dipilih karena penggunaan media sosial TikTok di kalangan mahasiswa semakin meningkat dan memunculkan berbagai bentuk gaya bahasa yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum.

Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan gaya bahasa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES di media sosial TikTok yang berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Identifikasi masalah dilakukan

untuk menentukan fokus penelitian serta batasan pembahasan agar penelitian lebih terarah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan memahami fenomena penggunaan bahasa secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam penggunaan bahasa di media sosial TikTok.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, media sosial TikTok, serta peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan observasi terhadap konten TikTok mahasiswa Fakultas Hukum UNNES. Objek penelitian difokuskan pada gaya bahasa yang digunakan mahasiswa dalam unggahan, komentar, maupun interaksi di TikTok. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan mengaitkan bentuk-bentuk gaya bahasa yang ditemukan dengan perspektif UU ITE. Tahap terakhir penelitian dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana tinjauan yuridis menurut UU ITE terhadap penggunaan gaya bahasa di platform TikTok, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal konten terlarang (seperti penghinaan atau pencemaran nama baik)?

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya melalui pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2024, merupakan instrumen yuridis vital yang berfungsi sebagai parameter etika bagi seluruh pengguna ruang siber, termasuk para mahasiswa hukum. Sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, pemahaman mendalam terhadap korelasi antara norma hukum dan etika bermedia sosial bukan sekadar kewajiban akademis, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab moral sebagai calon penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh , "*pengguna media sosial harus lebih awareness dan tahu bahwa norma hukum itu ada pada cyberspace*" Korelasi ini tampak jelas dalam sinkronisasi antara batasan hukum positif dengan perilaku digital sehari-hari yang diatur dalam pasal-pasal kunci. Dalam konteks tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang pendistribusian konten bermuatan pelanggaran kesusilaan menunjukkan bahwa mahasiswa hukum harus menjaga gaya bahasa dan representasi visual di media sosial agar tetap mencerminkan martabat akademis dan nilai kesopanan universal. Pendapat ini sejalan dengan penelitian (Saniro, 2024) yang menyatakan bahwa penggunaan gaya bahasa di TikTok memiliki implikasi sosial terhadap pola komunikasi pengguna media sosial.

Selain itu, Pasal 27A UU ITE memberikan batas tegas bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh berubah menjadi penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut mampu membedakan antara kritik berbasis fakta dengan penghinaan yang bersifat personal (*argumentum ad hominem*), sehingga gaya bahasa yang digunakan di platform digital seperti TikTok tetap berada dalam koridor hukum yang aman. Tidak hanya itu, Pasal 28 ayat (2) juga menegaskan larangan penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dan kelompok tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa etika bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum individual, tetapi juga menyangkut tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni masyarakat yang majemuk (Marzuki, 2021).

Di sisi lain, korelasi antara kejujuran intelektual dan tanggung jawab publik dipertegas melalui Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang melarang penyebaran pemberitahuan bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam konteks ini, mahasiswa hukum wajib melakukan verifikasi ketat terhadap setiap informasi yang hendak dibagikan, memastikan bahwa gaya bahasa persuasif yang digunakan didasarkan pada kebenaran objektif dan bukan spekulasi yang menyesatkan. Prinsip tersebut sejalan dengan etika komunikasi digital berupa "*saring sebelum sharing*" yang menjadi pedoman penting dalam penggunaan media sosial secara bertanggung jawab (Kompas.com, 2023). Dengan demikian, implementasi UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan integritas moral mahasiswa hukum dalam menghadapi dinamika ruang digital modern.

Secara komprehensif, seluruh perangkat pasal dalam UU ITE tersebut membentuk satu kesatuan etika digital yang harus terinternalisasi dalam diri mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan mengorelasikan antara pemahaman teori hukum di ruang kelas dan praktik komunikasi di ruang digital, mahasiswa tidak hanya membentengi diri dari potensi jeratan hukum, tetapi juga sedang membangun identitas profesional yang berintegritas. Pemahaman terhadap UU ITE ini pada akhirnya menempatkan mahasiswa hukum sebagai teladan dalam masyarakat digital (*role model*), yang mampu menunjukkan bahwa kreativitas dalam media sosial dapat berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap hukum serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (Rahardjo, 2014).

Bagaimana komparasi penggunaan gaya bahasa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dengan masyarakat awam di platform TikTok ditinjau dari potensi risiko pelanggaran UU ITE?

Dalam era digital saat ini, penggunaan bahasa di media sosial seperti TikTok tidak lagi sekadar menjadi sarana berekspresi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Hal ini disebabkan oleh keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini pada dasarnya menempatkan setiap bentuk komunikasi digital sebagai perbuatan hukum, sehingga setiap kata, kalimat, maupun cara penyampaian dapat dinilai dari sudut pandang yuridis apabila berdampak pada pihak lain (Indonesia, 2024).

Jika dilihat lebih dalam, hukum tidak hanya menilai apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami oleh publik. Dalam konteks penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menjadi titik tekan bukan semata-mata bentuk kata yang digunakan, melainkan dampaknya terhadap reputasi seseorang. Oleh karena itu, pernyataan yang disampaikan secara halus, sindiran, atau bahkan satire tetap dapat dipersoalkan secara hukum apabila dimaknai sebagai serangan terhadap kehormatan individu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dan masyarakat awam dalam menggunakan gaya bahasa di TikTok. Mahasiswa hukum pada umumnya memiliki bekal pengetahuan mengenai batasan-batasan hukum dalam berkomunikasi. Hal ini membuat mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama dengan cara menghindari penyebutan langsung terhadap individu tertentu serta lebih menekankan pada argumen yang berbasis fakta. Gaya bahasa yang digunakan biasanya lebih terstruktur dan bertujuan untuk mengkritisi suatu isu, bukan menyerang pribadi.

Selain itu, mahasiswa hukum juga relatif lebih sadar bahwa setiap konten yang diunggah ke media sosial pada dasarnya telah masuk dalam kategori penyebaran informasi kepada publik. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih kata dan menyusun narasi, karena mereka memahami bahwa kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat berimplikasi hukum. Dengan demikian, risiko pelanggaran cenderung dapat ditekan melalui kontrol diri dalam berkomunikasi.

Berbeda dengan hal tersebut, masyarakat awam umumnya menggunakan bahasa yang lebih spontan dan dipengaruhi oleh emosi sesaat. Dalam banyak situasi, komentar atau konten dibuat sebagai reaksi langsung terhadap suatu peristiwa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Akibatnya, tidak jarang muncul ungkapan yang bersifat merendahkan, menuduh tanpa dasar yang jelas, atau bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dalam perspektif hukum, pola komunikasi seperti ini lebih mudah menimbulkan persoalan karena berpotensi memenuhi unsur pelanggaran, baik terkait penghinaan, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan (Arief, 2016).

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa tingkat pendidikan hukum tidak secara otomatis menjamin seseorang bebas dari risiko pelanggaran. Mahasiswa hukum tetap dapat terjerat masalah apabila menggunakan gaya bahasa yang bersifat sarkastik atau menyindir secara tidak langsung, terutama jika pesan tersebut dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap individu tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum lebih menitikberatkan pada dampak dari suatu pernyataan dibandingkan dengan bentuk penyampaian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dan masyarakat awam dalam penggunaan gaya bahasa di TikTok terletak pada tingkat kesadaran dan kemampuan dalam mengendalikan komunikasi. Mahasiswa hukum cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena didukung oleh pemahaman terhadap norma hukum, sedangkan masyarakat awam lebih rentan karena kurangnya pengetahuan mengenai batasan tersebut. Namun demikian, pada akhirnya, faktor penentu tetap berada pada bagaimana setiap individu mengimplementasikan kesadaran tersebut dalam praktik bermedia sosial sehari-hari (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021).

Dalam perkembangan komunikasi digital, penggunaan bahasa di media sosial seperti TikTok menunjukkan pola yang berbeda antara kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dengan masyarakat umum. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari responden mahasiswa Fakultas Hukum, terlihat bahwa terdapat kecenderungan penggunaan gaya bahasa yang relatif lebih terkontrol, argumentatif, dan mempertimbangkan aspek rasionalitas dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap cara individu berkomunikasi di ruang digital.

Berdasarkan data responden, sebagian besar mahasiswa cenderung mengedepankan sikap kehati-hatian dalam merespons isu yang sedang viral. Hal ini terlihat dari banyaknya jawaban yang menunjukkan preferensi terhadap ungkapan seperti "tunggu bukti dulu" atau "coba lihat dari sisi lain". Pola ini mencerminkan adanya pendekatan skeptis dan analitis dalam menyikapi informasi. Mahasiswa tidak serta-merta menerima atau menyebarkan informasi, melainkan berusaha melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan. Sikap ini secara tidak langsung sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum, khususnya dalam menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa mulai menggunakan istilah-istilah hukum seperti "substansi", "normatif", atau bahkan mengutip pasal dan teori hukum dalam berargumen. Meskipun penggunaannya tidak selalu konsisten, kecenderungan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kredibilitas argumen melalui pendekatan formal dan berbasis pengetahuan. Dalam konteks komunikasi digital, penggunaan istilah hukum tersebut dapat memperkuat posisi argumentasi sekaligus mengurangi potensi konflik personal, karena fokus pembahasan dialihkan dari individu ke isu atau norma yang dibahas.

Namun demikian, data juga memperlihatkan bahwa gaya bahasa mahasiswa tidak sepenuhnya formal. Sebagian responden mengaku masih menggunakan pendekatan humor, sarkasme, atau bahasa emosional dalam situasi tertentu. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk merespons dengan meme atau sindiran ketika menghadapi komentar yang dianggap tidak rasional. Hal ini menunjukkan adanya dualitas dalam gaya komunikasi mahasiswa hukum, yaitu antara tuntutan akademis yang rasional dengan realitas media sosial yang cenderung santai dan ekspresif.

Menariknya, dalam situasi perbedaan pendapat, mayoritas mahasiswa tidak langsung melakukan serangan personal, melainkan mencoba mengarahkan diskusi pada argumentasi. Banyak responden memilih untuk menjelaskan ulang poin-poin secara sistematis, melakukan analisis balik, atau bahkan mengabaikan komentar yang dianggap tidak produktif. Pola ini menunjukkan adanya kemampuan untuk mengelola konflik secara lebih rasional, yang merupakan salah satu ciri dari pola pikir hukum.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pola penggunaan bahasa tersebut memiliki implikasi penting terhadap potensi risiko pelanggaran hukum. Sikap skeptis, kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, serta kecenderungan menggunakan argumentasi berbasis fakta dapat mengurangi kemungkinan terpenuhinya unsur pencemaran nama baik maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, penggunaan bahasa emosional, sarkasme, atau sindiran tetap memiliki potensi risiko apabila diarahkan pada individu tertentu dan menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi (Indonesia, 2024).

Dengan demikian, hasil analisis data menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum memiliki kecenderungan gaya bahasa yang lebih terkontrol dibandingkan masyarakat awam, terutama dalam hal penggunaan argumen dan penghindaran konflik personal. Namun, mereka tetap berada dalam dinamika media sosial yang memungkinkan munculnya ekspresi non-formal seperti humor dan sarkasme. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun literasi hukum berperan dalam membentuk pola komunikasi, faktor lingkungan digital tetap memengaruhi cara individu mengekspresikan diri. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu terus diinternalisasikan agar penggunaan bahasa di ruang digital tetap berada dalam batas yang aman secara yuridis sekaligus tetap adaptif terhadap konteks sosial media (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa gayad bahasa yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UNNES di TikTok menunjukkan hubungan yang kuat antara kebebasan berekspresi di internet dengan batasan yang diatur oleh UU ITE. Gaya bahasa yang berkembang di media sosial, seperti satire, ironi, sarkasme, dan bahasa informal, pada dasarnya merupakan cara kreatif untuk berkomunikasi dengan generasi muda. Pada dasarnya, gaya bahasa yang berkembang di media sosial, seperti satire, ironi, sarkasme, dan bahasa informal, adalah bentuk komunikasi kreatif generasi muda.

Gaya bahasa ini masih dapat memiliki konsekuensi hukum jika mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi palsu. Studi ini menemukan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UNNES lebih sadar hukum daripada masyarakat awam dalam menggunakan media sosial. Mahasiswa hukum lebih berhati-hati saat memilih diksi, membuat narasi, dan menyusun cerita karena memahami ketentuan UU ITE, serta memberikan kritik di dunia digital. Mereka biasanya lebih mengutamakan argumentasi berbasis fakta dan menghindari serangan personal secara langsung.

Namun, pemahaman hukum tidak sepenuhnya menjamin bahwa Anda tidak terlibat dalam pelanggaran. Penggunaan bahasa yang bersifat sindiran, sarkastik, atau satire masih dapat dianggap sebagai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian, dalil Pemahaman hukum tidak menjamin sepenuhnya terbebas dari risiko pelanggaran. Apabila dianggap menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penggunaan bahasa yang bersifat sindiran, sarkastik, atau satire dapat berakibat hukum.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum digital, penilaian tidak hanya didasarkan pada bahasa yang digunakan, tetapi juga bagaimana pernyataan ditafsirkan oleh publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami hukum digital sebagai calon penegak hukum dan intelektual muda. Tanggung jawab akademik dan sosial termasuk kemampuan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi, etika komunikasi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam memilih gaya bahasa yang digunakan di platform digital seperti TikTok. kebebasan berekspresi hendaknya tetap disertai dengan pemahaman terhadap batasan hukum dan etika komunikasi agar tidak menimbulkan pelanggaran yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Sebagai calon penegak hukum, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam menciptakan budaya komunikasi digital yang kritis dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, pihak perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai literasi digital dan implementasi UU ITE melalui seminar, diskusi bersama, ataupun pembelajaran yang relevan dengan perkembangan media sosial saat ini. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika dan hukum dalam ruang digital. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan cara berekspresi media sosial dengan tanggung jawab hukum yang dimiliki. Pihak

kampus disarankan untuk menyediakan wadah diskusi atau konsultasi terkait penggunaan media sosial agar mahasiswa dapat lebih memahami dampak hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama antara dosen dan mahasiswa dalam membangun budaya komunikasi digital yang positif dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2024). *Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam*. Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam.
- Al Mousi, R., Amelia Putri, V., Sari, M., Akbar, K., & Borneo Internasional Balikpapan, S. (2025). Analisis gaya komunikasi generasi Z di media sosial menggunakan pendekatan social media analytics. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(2), 349–356.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Tindak pidana teknologi informasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum tata negara dan pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atika, A., & Saniro, R. K. K. (2024). Gaya bahasa dan ekspresi dalam konten TikTok: Studi kasus penggunaan bahasa Indonesia dan implikasinya dalam konteks sosial. *Jurnal Sosial dan Sains*, 4(2), 132–137. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1173>
- Dedes, K., Manurung, S. H., & Khiyadarumi, K. I. (2025). Peran media digital dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 19–29.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fiantika, F. R., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate speech: Delinquency of Indonesia ITE law free speech and law of information and electronic transactions. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Modul literasi digital*. Jakarta: Kominfo RI.
- Kompas.com. (2023, 19 Desember). 4 etika komunikasi dalam bermedia sosial. Diakses pada 21 Mei 2026, dari <https://www.kompas.com>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU ITE*.
- Marchelin, T. (2025, January). Di balik paradoks TikTok Indonesia: Jumlah pengguna terbesar, penetrasi global terbatas. *Campaignindonesia.id*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurohana, S., & Sofyaningrum, R. (2026). Dinamika gaya bahasa sindiran dalam media sosial TikTok. *ASAS: Jurnal Sastra*, 15(1).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M., & Prasetyo, A. (2022). *Metode penelitian library research dan penerapannya*.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Sarli, Nurhadi, & Swastika Sari, E. (2023). Analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial TikTok. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 84–92.
- Tobing, L. (2017, 30 Maret). Inilah aturan dan etika bermedia sosial “Gadgetmu Harimaumu”. *Hukumonline*.
- Yusuf, M., & Khasanah, U. (2023). *Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian sosial*.